

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembahasan pembayaran upah mengupah merupakan suatu aspek penting dalam dunia bisnis dan perekonomian. Pembayaran upah yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam harus menjadi perhatian utama dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak para pekerja dilindungi dengan baik dan sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Hukum Islam merupakan istilah yang khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau *as-syariah al-islamy*. Hukum Islam dapat dipahami sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹

Adapun ruang lingkupnya meliputi, hukum ibadah yakni hukum yang mengatur manusia dengan tuhanNya seperti iman, sholat, zakat, puasa dan haji. Dan hukum kemasyarakatan yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat *muamalah*, *munakahat* dan *ukuba*.²

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-3.

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 6.

Muamalah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh* (utang piutang), kerja sama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.³ Kegiatan muamalah yang telah disebutkan, salah satunya membahas tentang *ijarah* yang umum dikenal dengan sewa menyewa yang didalamnya terdapat *ujrah*.

Dalam fiqh Syafi'iyah Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya,⁴ yang pembahasannya sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Seperti pembayaran upah bagi para buruh dan sopir angkutan barang. Dalam hukum Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh terhadap kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kesepakatan melakukannya (dari yang ber-akad). Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁵ Oleh karena itu besaran upah harus merujuk pada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.⁶ Artinya upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka.

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

⁴Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 1. 2. 2018, 205.

⁵Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah", *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2011), 61.

⁶Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.

Berkaitan dengan besaran upah bagi pekerja buruh ataupun sopir angkutan barang tentunya disetiap daerah berbeda-beda, Hal itu tergantung perekonomian dan standar hidup di wilayah tersebut. Di Desa Tanjung Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan besaran upah bagi para buruh berubah-ubah dalam beberapa dekade, hal ini disebabkan oleh inflasi dan naiknya standar dan kebutuhan hidup. Selain itu jumlah besaran upah tidak ada kesepakatan resmi dari kedua belah pihak, jumlah upah hanya mengacu pada kebiasaan atau kelumrahan besaran upah buruh di Desa tersebut.

Sedangkan untuk bisnis/usaha angkutan barang di Desa Tanjung merupakan fenomena baru yang mulai eksis dari tahun 2017. Karena sebelum tahun 2017 di Desa tersebut hampir semua masyarakat di Desa Tanjung hanya bekerja di sektor pertanian dan ada sebagian yang bekerja di luar Kota. Namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan ekonomi ada sebagian kecil warga yang mengambil peluang bisnis dengan membeli mobil untuk dijadikan sebagai mobil angkutan barang yang dioprasikan sendiri. Dari tahun ke tahun berikutnya beberapa warga juga melakukan hal yang sama, namun terdapat perubahan yaitu mobil yang mereka beli tidak dikemudikan sendiri, melainkan menggunakan pekerja atau sopir.⁷

⁷*Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tanjung Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan, 12 September 2023).

Tercatat dari tahun 2021 sampai 2023 Di Desa Tanjung Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan terdapat 35 orang pemilik mobil yang menyewakan mobil-mobil tersebut untuk mengangkut barang. Setiap pemilik mobil ada yang memiliki lebih dari satu mobil. Selanjutnya pemilik mobil-mobil tersebut membuka peluang pekerjaan untuk mencari tenaga sopir sebagai pengangkut barang dari penyewa/pelanggan. Adapun barang-barang yang diangkut berupa bahan material, sembako dan hasil pertanian.⁸

Dalam proses pencarian karyawan, pemilik mobil tidak menyebarkan brosur lapangan pekerjaan, informasi hanya disebar dari mulut ke mulut dan melalui aplikasi *whatsapp*, karena pekerja yang diprioritaskan adalah warga dari Desa setempat. Sistem perekrutan karyawan tidak melalui tes tulis, namun calon karyawan hanya diwawancarai tentang pengalaman mereka dalam mengendarai mobil serta jarak terjauh yang pernah di tempuh. Untuk pelamar/calon karyawan yang memiliki SIM dijadikan nilai plus sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya bagi yang telah dipilih menjadi karyawan, pemilik mobil mempercayakan sepenuhnya mobil mereka serta barang yang diangkut kepada sopir. Jika terjadi kerusakan pada barang yang diangkut maka sopir bertanggung jawab atas barang tersebut, kecuali rusak karena kecelakaan maka pemilik mobil ikut bertanggung jawab. Pembayaran upah sopir

⁸Matrasup, Tokoh Masyarakat Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, 11 September 2023.

angkutan barang di Desa Tanjung Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan tidak melalui perjanjian tertulis. Upah hanya diberikan setiap sopir selesai mengangkut barang, dengan rincian jika beban barang yang standar 2 ton dan jarak tempuhnya sekitar Desa sampai ke Kota atau berkisar 23 Km (kilometer), maka sopir dibayar dengan jumlah Rp20.000 sampai Rp30.000 bergantung pemilik mobil, jika jarak tempuhnya ke luar Kota atau melebihi 24 Km (kilometer) dengan berat barang yang standar 2 ton maka upahnya 50.000-60.000, begitupun seterusnya jika jarak tempuh semakin jauh ataupun berat barang melebihi standar 2 ton maka upahnya semakin tinggi. Namun untuk besaran nominal jumlah besaran upah tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jumlah besaran upah hanya ditentukan pemilik mobil.⁹

Sopir angkutan menerima informasi pekerjaan dari temennya lalu langsung melamar pekerjaan tersebut dan diterima, pemilik mobil dan sopir tidak mengadakan kesepakatan tentang besar upahnya serta sopir tidak mengetahui seperti apa pertimbangan yang digunakan pemilik mobil untuk mengatur jumlah upah yang diberikan kepada sopirnya, upah diberikan setelah mengangkut barang.¹⁰

Tidak adanya kesepakatan antara pemilik mobil dan sopir dalam besaran jumlah upah, merupakan permasalahan yang sering membuat sopir merasa dirugikan. Seringkali proses perhitungan dan pembagian

⁹Ach. Qusyairi, Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung*, 25 Agustus 2023.

¹⁰Matsali, Pemilik Mobil Angkutan Barang, *Wawancara Langsung*, 25 Agustus 2023.

pendapatan tidak dijelaskan secara rinci, juga sulit untuk memverifikasi apakah pembayaran yang diterima oleh sopir sudah sesuai dengan pekerjaannya. Tidak adanya kesepakatan dalam mekanisme besaran jumlah upah dapat merugikan kedua belah pihak seperti, menciptakan potensi konflik dan mengurangi kepercayaan antara pemilik mobil dan para sopir.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap para sopir angkutan barang yang bertempat Di Desa Tanjung Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan mengenai pembayaran upah yang diberikan pemilik mobil terhadap mereka, yang mana dalam mekanisme besaran jumlah upah tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik mobil dan sopir). Apakah pengupahannya sudah sesuai dengan tuntunan akad *Ijarah*? Maka dari itu kami tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Sopir Angkutan Barang** (Studi Kasus Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini disusun untuk menambah dan menyumbang karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyampaikan informasi baru, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta penelitian dapat menerapkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yaitu:

a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan dalam praktik pembayaran upah, khususnya bagi pemilik mobil atau pemberian upah bagi sopir angkutan barang di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

b. Bagi Pemilik Mobil dan Sopir Angkuatan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pameksan

Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip dalam akad kerja dan praktik pembayaran upah yang sesuai dengan akad *Ijarah*

E. Definisi Operasional

Akad *Ijarah* merupakan sebuah kontrak atau perjanjian sewa-menyewa yang digunakan dalam hukum Islam. Dalam akad ini, satu pihak (lessee) menyewakan aset atau barang kepada pihak lain (lessor) dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati.¹¹

Sopir adalah pengemudi atau dalam bahasa inggris driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang

¹¹Marvyn K. Lewis, Latifa M. Alqaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), 87.

yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor.

Tinjauan akad *ijarah* terhadap pembayaran sopir angkutan barang adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan sopir untuk mengoperasikan kendaraan atau melakukan layanan transportasi dengan upah tertentu. Konsep akad *ijarah* menciptakan hubungan sewa-menyewa antara pemilik kendaraan dan sopir dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.